

## **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP MODAL PENYERTAAN**

**Darma Pakpahan, Harun Pandia, Seno Santoso, dan Dippo Alam**  
Universitas Islam Syekh-Yusuf

### **Abstract**

*Cooperatives can experience losses and even disband, as experienced by Kopinkra Maju Bersama. The problems examined in this thesis are how the cooperative is responsible as a legal entity for capital participation in accordance with applicable laws and regulations, what is the process and considerations of the Tangerang District Court judge in determining the decision in case Number 246/Pdt-G/2019/PN Tng and the legal consequences decision on case Number 246/Pdt-G/2019/PN Tng. Based on the research results, it can be concluded that the responsibility of cooperatives as legal entities towards investment capital in the case study of Case Decision N0.246/Pdt-G/2019/PN.Tng cannot yet be used as an illustration or guide in accordance with the provisions of statutory regulations because it has not yet arrived. at the principal examination of the case and the decision was unacceptable. Failure to fulfill the rights of participating capital investors in terms of compensation, in accordance with Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives in conjunction with PP No. 33 of 1998 concerning Cooperative Participating Capital.*

**Keywords:** *Accountability; Cooperative; Participation Capital*

### **Abstrak**

Koperasi dapat mengalami kerugian bahkan sampai terjadi pembubaran seperti yang dialami Kopinkra ( Koperasi Industri Dan Kerajinan Rakyat ) Maju Bersama. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban koperasi sebagai badan hukum terhadap modal penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana proses dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menetapkan putusan perkara Nomor 246/Pdt-G/2019/PN Tng dan akibat hukum putusan perkara Nomor 246/Pdt-G/2019/PN.Tng. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban koperasi sebagai badan hukum terhadap modal penyertaan pada studi kasus Putusan Perkara N0.246/Pdt-G/2019/PN.Tng belum dapat dijadikan sebagai gambaran atau panduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara dan putusannya tidak dapat diterima. Tidak terpenuhinya hak yang dimiliki penanam modal penyertaan dalam hal ganti rugi, sesuai UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian jo PP No.33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban; Koperasi; Modal Penyertaan*

## A. PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap warga negara Indonesia sudah mengenal organisasi koperasi. Koperasi diketahui salah satu bentuk perusahaan yang bukan milik investor atau perorangan tapi milik para anggotanya. Koperasi salah satu badan usah, mempunyai suatu arah dan tujuan sebagaimana tercantum dalam isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi memiliki tujuan khusus yakni, memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.

Salah satu badan usaha seperti koperasi tidak dapat bertindak sendiri. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam teori badan hukum yang dinyatakan oleh *Otto Van Gierke* yaitu Teori Organ yang mengatakan; “Badan hukum seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggota atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantaraan tangannya.” Jika kehendak itu ditulis diatas kertas, maka yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum, atas teori tersebut dapat kita tarik bahwa koperasi memerlukan peran manusia dalam bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu seperangkat organisasi internal koperasi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. “Perangkat organisasi koperasi terdiri dari, Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas.” Dalam pelaksanaan untuk menjalankan usahanya, “Pengurus Koperasi dapat

mengangkat pengelola yang di beri wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan pengelola bertanggung-jawab kepada Pengurus.” Badan usaha koperasi, dalam menjalankan segala aktifitasnya untuk mencapai tujuan koperasi, tentunya tidak terlepas dari suatu kebutuhan modal.

Modal koperasi terdiri atas:

1. Modal sendiri: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah.
2. Modal Pinjaman: Pinjaman dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya.
3. Penerbitan Obligasi, surat utang, dan sumber lain yang sah.

Sumber modal yang lain seperti dimaksud diatas, Koperasi diperbolehkan melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

Modal Penyertaan adalah “sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.”

Pemupukan modal usaha melibatkan pihak ketiga dengan turut serta berperan dalam permodalan usaha melalui kegiatan modal penyertaan pada koperasi, yakni menanamkan modal yang dimiliki oleh pemodal penyerta untuk membiayai suatu unit usaha koperasi dengan pemberian imbalan jasa tertentu. Segala kegiatan, pemilik modal penyertaan pada koperasi, memiliki sifat turut serta menanggung kerugian atas setiap resiko yang terjadi dan pemodal tidak memiliki hak suara terkait kepemilikan modal penyertaannya tersebut. Penerapan sifat modal penyertaan pada koperasi, tentunya tidak dapat diterapkan secara mutlak atas setiap resiko yang terjadi, namun diperlukan suatu penerapan prinsip pertanggungjawaban hukum kepada setiap pihak terkait yang ada dalam

struktur organisasi koperasi itu. Dalam penelitian ini ingin mengangkat permasalahan terkait Bagaimana pertanggungjawaban koperasi sebagai badan hukum terhadap Modal Penyertaan yang dikelola oleh Kopinkra (Koperasi Industri & Kerajinan Rakyat) Maju Bersama, bila dibandingkan dengan Undang-Undang Koperasi serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang terkait Modal Penyertaan di Kopinkra (Kopersi Industri & Kerajinan Rakyat) Maju Bersama dan akibat hukum dari putusan perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Tng.

## B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menetapkan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka (normatif) maupun studi lapangan.

- a. Penelitian normatif (*library research*), adalah suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mempelajari cara menelaah teori, konse, asas hukum, perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian empiris (*field research*), merupakan suatu penelitian tentang hukum pada pelaksanaannya, terhadap efektifitas hukum dalam kehidupan masyarakat atau identifikasi permasalahan yang timbul dilapangan.

Penelitian bersifat deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan/mendiskrifitkan secara terang-benderang apa yang dipermasalahkan dan mengadakan analisis tentang masalah-masalah yang timbul dari analisa akan ditarik hasil penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Koperasi Sebagai Badan Hukum Terhadap Modal Penyertaan

Koperasi sebagai badan hukum, pada prinsipnya suatu harta benda koperasi secara hukum yakni terpisah dari harta atau juga benda dari pemiliknya atau pendiri. Oleh karena itu tanggung jawab yang secara hukum juga dipisahkan dari harta benda milik pribadi pemilik koperasi yang berbentuk badan hukum. Di sisi lain, jika koperasi dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain, atau pihak ketiga maka tanggungjawabnya berada pada pihak koperasi tersebut dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki koperasi.

Tanggung jawab koperasi juga terlepas dari orang yang ada di dalamnya dan apabila timbul kerugian pada koperasi, maka harta pribadi pemilik tidak dapat ikut disita atau di bebankan untuk sebuah tanggung jawab kope-rasi.

Teori fiksi dari Von Savigny ini menyatakan badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum yang merupakan hanya fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat juga menjalankan perbuatan hukum seperti manusia.

Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogens Theorie*), teori ini muncul dari *Colltivateitstheorie* dan juga dikemukakan oleh Sarjana Jerman A. Brinz dan diikuti oleh Van der Hayden dalam buku yang dikeluarkannya yang berjudul “*Lehbuch der Pandecten*”. Teori ini juga membahas bahwa badan hukum hanya sebagai badan dengan keperluan tertentu, dan manusialah yang menjadi sebuah subjek murni dari hukum.

Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theorie*), teori ini juga dinyatakan oleh Sarjana Jerman Rudolf von Jheering yang

selanjutnya diikuti oleh Molengraaft, Marcel Planiol, dan Apeeldorn.

Teori ini membahas bahwa suatu badan hukum tidak lain adalah sekumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Teori ini juga tidak menganggap badan hukum sebagai abstraksi ataupun organisme, untuk itu apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum adalah suatu hak dan kewajiban anggota bersama, dan juga kekayaan badan hukum juga milik bersama, tidak dapat dibagi.

Berdasarkan Teori Organ suatu badan hukum bukan abstrak (fiksi) dan juga bukan kekayaan (hak) yang tidak mempunyai subjek, tetapi pada badan hukum merupakan suatu organisme riil yang benar-benar berwujud dalam suatu pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dalam perantara alat yang ada padanya seperti pada pengurus dan anggota-anggotanya.

Sedangkan berdasarkan Teori Kenyataan Yuridis (*Jurididme Realiteitsleere*), suatu badan hukum merupakan perwujudan nyata dan konkrit seperti manusia, meskipun tidak dapat diraba, ini juga memberi penekatan bahwa seharusnya dalam mempersamakan sebuah badan hukum dengan manusia terbatas sehingga pada bidang hukum saja.

Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

1. Teori *Fautes Personales*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab

diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.

2. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
4. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Pertanggungjawaban Koperasi sebagai badan hukum dibebankan sepenuhnya kepada pengurus sesuai jabatan yang dimilikinya dan terhadap modal penyertaan, koperasi tidak bertanggungjawab disebabkan Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi. Dalam kasus ini, H. Syahfrudin sebagai pemilik tanah yang dijamin sebagai modal penyertaan (Penggugat) ke Kopinkra Maju Bersama dan mendapatkan bagian tiga puluh persen dari keuntungan usaha Kopinkra Maju Bersama tersebut sekaligus terlibat sebagai salah satu pengurus Kopinkra Maju Bersama menjadikan Penggugat (H.Syafudin) ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Kopinkra Maju Bersama.

## 2. **Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Perkara No.246/Pdt.G/2019/PN Tng**

### a) **Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*).**

Proses persidangan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Tng telah melakukan fungsinya dengan baik sesuai kewenangannya. Pasal 10 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Pengadilan (Hakim) di larang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dasar gugatan yang disebut dalam fundamentum petendi atau posita, terdiri atas dua bagian antara lain:

1. Bagian yang pertama memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan atau fakta,

2. Bagian yang kedua memuat alasan-alasan berdasarkan hukum.

Di samping itu, surat gugatan (juga permohonan) harus berisi uraian tentang petitum, hal apa yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. Petitum harus lengkap dan jelas karena merupakan bagian terpenting dari suatu gugatan. Antara posita dengan petitum harus sejalan atau saling mendukung satu sama lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2000 menyatakan, jika petitum tidak mendukung posita, misalnya terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah objek sengketa dalam posita dan petitum, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas dan kabur.

Selain itu terdapat asas ultra petita yang berarti bahwa, hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatannya. Demikian putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung Nomor 3183/K/Pdt/1994 yang memutuskan bahwa Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut oleh penggugat.

Selain posita dan petitum, baik gugatan, maupun permohonan juga harus memuat identitas para pihak yang terdiri atas penggugat atau para penggugat (dapat pula kuasa hukumnya), tergugat atau para tergugat (dapat pula kuasa hukumnya), atau mungkin juga turut tergugat. Oleh karenanya suatu gugatan (juga permohonan) harus memuat: identitas gugatan, posita dan petitum, yang di antara keduanya saling berkaitan dan saling mendukung.

Segala sesuatu yang dimintakan dalam petitum harus didasarkan pada apa yang termuat dalam posita. Suatu gugatan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada pada HIR atau RBg. Jika gugatan mengandung cacat formil maka Hakim dalam putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), ini dapat dilihat pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I*

No.1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 jo, Putusan Mahkamah Agung R.I No.565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan bahwa, terhadap objek gugatan yang tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima. Adapun permasalahannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan putusan N.O, serta akibat hukum dan upaya hukum pada Putusan dinyatakan yang tidak dapat diterima (N.O) dalam perkara perdata.

Putusan niet ontvankelijke verklaard (N.O), merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

M.Yahya Harahap menjelaskan, bahwa macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- b. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium.
- c. Gugatan mengandung cacat *obscur libel ne bis in idem*, atau melanggar yuris (kompetensi) absolut atau relatif.

Yahya, lebih lanjut juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif (*library research*), dianalisa secara kualitatif. Faktor yang menyebabkan Putusan perkara perdata Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Tng, tanggal 26 September 2019 dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, adalah karena gugatan mengandung cacat formil atau *error in persona* dalam bentuk Plurium litis Consortium, sehingga perkara tersebut dihentikan dan putusan belum menyangkut pada pokok perkaranya.

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya hukum banding. Akan tetapi, lebih baik untuk pihak penggugat dengan memperbaiki surat gugatan, melengkapinya dan menarik pihak-pihak yang belum diikutsertakan dalam gugatan pertama, sehingga surat gugatan tersebut tidak mengandung cacat formil. Oleh karena Putusan Hakim sudah tepat dan benar, dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang disebabkan faktor gugatan kurang pihak. Untuk Penggugat atau Kuasa Hukumnya dalam membuat surat gugatan hendaknya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta cermat dalam menyusun surat gugatan dengan memenuhi syarat formil.

Agar gugatan tersebut tidak dinyatakan cacat formil harus dapat lebih berhati-hati menentukan siapa yang harus ditarik sebagai pihak, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan dan menarik para pihak, pada akhirnya tidak menimbulkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O).

#### **b) Penyelesaian Kasus Sesuai Peraturan Perundang-Undangan**

Pertanggungjawaban Koperasi Terhadap Modal Penyertaan Sesuai Peraturan Perundang-undangan (Studi kasus putusan perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Tng). Dasar hukum koperasi tertuang didalam UUD 1945 Pasal 33 dan UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, PP No.33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi, yang menjamin sebagai perlindungan hukum setiap warga negara yang ingin berusaha di bidang Koperasi dan ingin menanamkan Modal Penyertaan pada Koperasi.

Dalam kasus ini, modal/harta atau tanah yang dipinjamkannya ke Kopinkra Maju Bersama dimana Penggugat mendapatkan bagian tiga puluh persen dari keuntungan usaha Kopinkra Maju Bersama tersebut. Pasal 4, dan 5 PP No.33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi, menjelaskan Pemupukan

Modal Penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian yang harus tertulis dan mendapat persetujuan Rapat Anggota Koperasi dengan Pemodal dimana perjanjian yang dimaksud memuat:

1. Nama koperasi dan pemodal;
2. Besarnya modal penyertaan;
3. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
4. Pengelolaan dan pengawasan;
5. Hak dan kewajiban pemodal dan koperasi;
6. Pembagian keuntungan;
7. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi;
8. Penyelesaian perselisihan.

Sementara dalam duduk perkara penggugat hanya meminjamkan kepada salah satu anggota Kopinkra Maju Bersama dan mendapatkan bagian keuntungan 30 persen. Lebih lanjut lagi di dalam hak dan kewajiban pemodal pada Koperasi, Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan. Dimana penggugat mendapatkan 30 persen, sebagai timbal balik dari hak itu adalah kewajiban dimana telah diatur dalam Bab III Hak Dan Kewajiban, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan, Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.

Apabila Pemodal ikut serta dalam pengelolaan modal penyertaan dan turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut maka, pemodal memiliki pertanggungjawaban melebihi modal penyertaan yang ditanamkan Pemodal tersebut. Pengurus Koperasi (mewakili koperasi) diminatkan pertanggungjawaban baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk kerugian yang dibiayai modal penyertaan pada koperasi. Pengurus Koperasi akan terbebas dari pertanggungjawabannya apabila kerugian dapat dibuktikan oleh pengurus koperasi bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan kelalaian

atau kesengajaan pengurus (laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Rapat Anggota).

Dalam melindungi para pihak dalam organisasi koperasi maka, setiap koperasi yang menyelenggarakan usahanya dibiayai modal penyertaan **wajib** menyampaikan laporan berkala kepada Menteri. Sangat jelas bahwa awal peristiwa berpindahnya harta Penggugat yakni AJB, Penggugat meminjamkan kepada salah satu anggota Kopinkra Maju Bersama (Drs.Yadi Nur) dan semestinya dijadikan sebagai Pihak atau Tergugat, sehingga akan jelas dan terang pertanggung-jawabannya bagaimana sampai AJB Penggugat berada atau dikuasai PT.Arta Jakarta (Tergugat).

#### D. SIMPULAN

Pada organisasi koperasi sebagai badan hukum memiliki struktur yaitu Anggota, Pengurus dan Pengawas, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya. Pengurus diberikan kewenangan mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan, melakukan tindakan untuk kepentingan, kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung-jawabnya dalam keputusan Rapat Anggota, sehingga dalam setiap pertanggung-jawaban koperasi berada atau melekat pada Pengurus Koperasi tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Tng, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perkara di atas, penggugat sebagai pemberi modal penyertaan pada Kopinkra Maju Bersama adalah Pengurus, sehingga pertanggungjawaban koperasi sebagai badan hukum terhadap modal penyertaan yang ada di Kopinkra Makmur Bersama di bebankan kepadanya sebagai pengurus sesuai Undang Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap kasus diatas, gugatan tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O) dikarenakan cacat formil dan tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara sehingga putusan perkara No.246/Pdt.G/2019/PN Tng tidak dapat dijadikan gambaran atau pedoman terhadap pertanggungjawaban koperasi sebagai badan hukum terhadap modal penyertaan

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Buku Kesatu tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014.
- H. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peranan Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006.
- Kartasapoetra, et.al, *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila dan UUU 1945*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, 2006.
- Muhamad Gede, editor, Desi Kurniyati, Teori Akutansi, Cet.1, Jakarta: Almahera, 2005.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 269/M/IX/1994 tanggal 9 september 1994.
- Putusan Perkara Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Tng.
- R.T.Statutya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ridwan Khairandi, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Perss, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kelima, 1998.

Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Toman Sony Tambunan dan Hardi Tambunan., *Manajemen Koperasi*, Bandung: Yrama Widya, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur Bandung, 1992.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2007.

Ida Haiyoe Wulandari, *“Tinjauan terhadap Pengaturan Badan Hukum Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian di Indonesia dari Masa ke Masa”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Sedjarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Indonesia*

Patrisia Shintasari, *“Analisis Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Adanya Kegiatan Modal Penyertaan di Koperasi,”*Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013.

Meida Anugrah, *“Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi”*, Jurnal Ilmu Hukum, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013